



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Coppo Bulu, 05 September 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), Kelurahan xxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

Tergugat Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 14 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir bandara, tempat tinggal di Jalan xxxxxx (samping xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), Kelurahan xxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2019 Penggugat dan Tergugat telah telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 19

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/00/XX/0000, tertanggal 09 September 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Kota Bintuni selama 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah bersama di Kota Bintuni selama 2 tahun 6 bulan, dan sejak tahun awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Nabire di rumah kos selama 1 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat, tempat tanggal lahir, Bintuni, 29 Juli 2022, umur 02 tahun. Dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

5.1 Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam;

5.2 Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;

5.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5.4 Tergugat sering merusak barang setiap kali terjadi pertengkaran;

5.5 Tergugat pernah satu kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

5.6 Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita yang berbeda;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam hal itu yang membuat Tergugat sering pulang terlambat, setiap kali Penggugat bertanya alasan mengapa

Halaman 2 dari 19

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang terlambat Tergugat justru marah dan mengaku telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Penggugat selalu berusaha memaafkan dan memberikan kesempatan untuk Tergugat berubah, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan semakin sering menjalin hubungan dengan wanita yang berbeda-beda;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2023 saat itu Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja di Kota Nabire, dan Penggugat mengizinkan. Dan setelah Tergugat berada di Kota Nabire, Penggugat memperoleh informasi dari teman Penggugat yang melihat Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Penggugat memutuskan untuk menyusul Tergugat ke Kota Nabire. Dan sesampainya Penggugat di Kota Nabire, Penggugat menanyakan kebenaran kabar tersebut, dan Tergugat mengakuinya;

8. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal rumah kos di Kelurahan Siriwini hingga saat ini;

9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hingga saat ini;

10. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Prinsipal) terhadap Penggugat (Penggugat Prinsipal);

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 19 November 2024, pemeriksaan atas perkara *a quo* disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Berdasarkan berita pengantaran relaas PT. Pos Indonesia tertanggal 28 November 2024 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 000.00.0.0/000/Oyh/2024 tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/XX/0000, tertanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

B. Saksi

1.

Saksi Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Xxxx, RT.03 RW.04, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Jalan CH. Marthatihahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;

-

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Bintuni, namun saksi tidak dapat menghadiri undangan pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu, karena saksi tengah berada di Bone-Sulawesi Selatan;

-

Bahwa saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa mulanya mereka tinggal bersamadi Bintuni, kemudian
Tergugat pindah ke Nabire disusul kemudian oleh Penggugat dan
mereka kemudian tinggal bersama di Jalan Kusuma Bangsa;

-
Bahwa Penggugat mulai tinggal di Nabire sejak sekitar 2 tahun
lalu;

-
Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama
Penggugat dan Tergugat di Kusuma Bangsa;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
perempuan yang bernama Anak Penggugat, saat ini berusia
sekitar 2 tahun;

-
Bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada
dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat di masa-masa awal pernikahan, yang saksi ketahui
kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar
pertengahan tahun 2023 sudah tidak harmonis;

-
Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tergambar dari adanya pertengkaran hebat antara Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan tindakan Tergugat selingkuh;

-
Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan
Tergugat saat itu, dikarenakan saat itu Penggugat dan Tergugat
masih tinggal bersama di rumah saksi;

-
Bahwa awal mula pertengkaran terjadi, Tergugat datang
membawa perempuan yang tidak saksi kenal masuk kedalam

Halaman 6 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah. Tergugat bahkan membawa perempuan tersebut masuk kedalam kamar dari siang hingga malam. Melihat kejadian tersebut, segera saksi menelpon Penggugat yang saat itu berada di Bintuni dan menyuruh Penggugat segera datang ke Nabire. Dan setelah Penggugat datang ke Nabire itulah Penggugat dan Tergugat akhirnya bertengkar hebat;

-
Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi sebelum hari raya Idul Adha tahun 2023;

-
Bahwa pertengkaran yang terjadi saat itu hanya sebatas pertengkaran mulut;

-
Bahwa selain permasalahan selingkuh, saksi juga pernah melihat Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk akibat minum minuman beralkohol;

-
Bahwa saksi juga sering mendengar cerita baik dari Penggugat maupun Tergugat tentang beberapa pertengkaran lain yang terjadi antara keduanya;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2023, saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah saksi;

-
Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kusuma Bangsa, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah saksi. Namun demikian Tergugat jarang sekali pulang kerumah;

-
Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama lagi sejak keduanya berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr



-
Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Penggugat dan Tergugat Tergugat demi keutuhan rumah tangganya, namun nampaknya tidak berhasil karena sikap Tergugat yang nampak tidak ingin berubah ke arah yang baik;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

2.

Saksi Kedua Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx No. 69, RT.05 RW.00, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatihahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah teman dekat Tergugat;

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekitar 1 tahun lalu;

-
Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Penggugat mulai tinggal di Nabire;

-
Bahwa awal mula saksi kenal dengan Penggugat adalah saat itu Tergugat mengundang saksi untuk menghadiri acara syukuran di rumahnya, dan disitulah saksi diperkenalkan kepada Penggugat oleh Tergugat dan menceritakan jika Penggugat adalah istri dari Tergugat;

-
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa;

-
Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis;

-
Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergambar dari kondisi dimana sudah sejak akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memiliki kebiasaan buruk, seperti sering pergi ke tempat hiburan malam, mabuk-mabukan, hingga menjalin hubungan dekat (selingkuh) dengan pemandu karaoke di tempat hiburan malam yang bernama Indri;

-
Bahwa saksi mengetahui kebiasaan buruk Tergugat tersebut karena saksi sering melakukan kegiatan-kegiatan tersebut bersama-sama di sebuah tempat hiburan malam yang berlokasi di sebelah Hotel Jepara 2;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui adanya pertengkaran hanya dari cerita Tergugat;

-
Bahwa mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak terlalu mengetahuinya, karena saksi juga tidak terlalu ingin mencari tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal, karena saksi sudah sejak sebelum idul fitri 2024 sudah hampir tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;

-
Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Tergugat untuk dapat memperbaiki sikapnya demi keutuhan rumah tangganya, namun nampaknya Tergugat tidak menggubris masukan saksi;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara pengantaran relaas panggilan tertanggal 28 November 2024 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai upaya Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

لَا حَقَّ لِي إِِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ طَالِمٌ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang didalam gugatannya mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan membina

Halaman 11 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat pergi ketempat hiburan malam, minum-minuman beralkohol, berkata-kata kasar, suka merusak barang ketika bertengkar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, atas ketidakhadiran Tergugat yang tanpa alasan sah tersebut, Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi Penggugat** dan **Saksi Kedua Penggugat**, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat sejak tahun 2023 berdomisili di Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 09 September 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengelihatn dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian satu dengan lainnya adalah mengenai kondisi

Halaman 13 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat saat ini berdomisili di Nabire dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan dari kebiasaan buruk Tergugat mabuk-mabukan dan berselingkuh. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir tahun 2023 (lebih dari 6 bulan berturut-turut);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang nampak dari kondisi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan berturut-turut;
- Bahwa telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan perihal petitum tentang perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka Hakim dalam amar putusan patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Hakim dalam amar putusannya patut menyatakkan bahwa gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 14 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... [الروم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa terdapat kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti sebuah fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, oleh karenanya Hakim berpendapat meskipun

Halaman 15 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr



perceraian bukanlah jalan terbaik dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah pecah sedemikian rupa tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar, dengan kata lain perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang kemudian diambil oleh Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim juga sependapat dengan Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqih Sunnah* Juz II : 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج

بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز

القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim



sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**Tergugat Prinsipal**) terhadap Penggugat (**Penggugat Prinsipal**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.200,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Penutup

Halaman 17 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan secara elektronik (e-Litigasi) yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi **Sarko, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sarko, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Biaya	Rp		50.000,00
aya			
Proses			
3. Biaya	Rp		58.200,00
aya			
Panggilan			
4. P	Rp		20.000,00
NBP			
Panggilan			

Halaman 18 dari 19
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bi Rp 10.000,00

aya

Redaksi

6. Bi Rp 10.000,00

aya

Materai

Jumlah Rp 178.200,00
(seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah)